

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU (STUDI KASUS)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh :

ANEFRIKO DWI PUTRA
NPM 181022142

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anefriko Dwi Putra

NPM : 181022142

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru / 3 September 1984

Alamat Rumah : Jl. Lion Air Perum Amiraya Blok A. 12

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Di
Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

Yang menyatakan



Anefriko Dwi Putra



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 026/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Anefriko Dwi Putra
NPM : 181022142
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417


HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Anefriko Dwi Putra
Npm : 181022142
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H
Judul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di
Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	29/05/2020	Buat : - Kata Pengantar - Daftar isi - Abstrak - Perbaiki Konsep operasional - Perbaiki Bab II	2	
2.	02/06/2020	Perbaiki : - Abstrak buat kata kuncinya - Bab II kutipan diperbanyak - Koreksi saran anda - Bahasa asing ditulis miring - Bab III - Saran	2	
3.	08/06/2020	Perbaiki : - Analisa kembali Bab III agar disempurnakan - Kesimpulan sesuaikan dengan Masalah pokok anda - Daftar pustaka ditambah	2	

4.	13/06/2020	ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I	y	
5.	17/06/2020	Perbaiki : - Lihat catatan dalam uraian - Perbaiki judul anda sesuai saran - Halaman tabel - Apa alasan anda mengambil satu kasus ?		
6.	28/06/2020	Perbaiki : - Konsep operasional - Bab III agar dikoreksi kembali - Bab II lengkapi dengan kutipan - Saran anda harus sinkron dengan jumlah masalah pokok		
7.	02/07/2020	Perbaiki : - Penulisan kata asing di Bab II dibuat miring/italic - Bab III agar dipertajam analisisnya - Daftar pustaka disempurnakan		
8.	05/07/2020	- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan		

Pekanbaru, Juli 2020

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU (STUDI KASUS)

NAMA : ANEFRIKO DWI PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 181022142
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 05 Juli 2020


Dr. H. ZUL AKRIAL., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 12 Juni 2020


Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU (STUDI KASUS)

NAMA : ANEFRIKO DWI PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 181022142
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Agustus 2020
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

Anggota


Dr. M. Musa., S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

ABSTRAK

Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau pada tahun 2019 menangani perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Ririyandi dan Masdoni. Para tersangka Bandar Narkotika ini ditangkap saat sedang membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 Kg, dan setelah dilakukan pengembangan ternyata di rumah tersangka juga ditemukan 6 paket narkotika jenis shabu dan 2 buah buku rekening BNI Taplus dan 2 ATM BNI yang memiliki saldo di Bank BNI sebanyak Rp. 732.273.519 dan sebanyak Rp. 728.657.281.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan tesis ini diantaranya pertama Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang menjadi unsur pertimbangan penyidik melakukan penyidikan karena adanya dugaan dan/atau patut diduganya aset berasal dari hasil tindak pidana. Tindak Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor penyelidikan dan penyidikan. Dimana faktor penyelidikan terkait sulitnya dalam membuka rahasia bank milik tersangka yang bertujuan untuk mengetahui lalu lintas keuangan milik tersangka baik itu menyimpan dana hasil kejahatan, maupun transaksi untuk kejahatan. Sementara itu kendala dalam penyidikan berupa sulitnya dalam menemukan bukti-bukti tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para tersangka, seperti menemukan aset-aset benda bergerak dan tidak bergerak milik tersangka.

Kata kunci: Penegakan Hukum – TPPU-Kejahatan Narkotika

ABSTRACT

Riau Police Narcotics Detective Directorate in 2019 handled the case of money laundering in the name of Ririyandi and Masdoni. The Narcotics Bandar suspects were arrested while carrying 2.5 Kg of narcotics, and after development it turned out that at the suspect's house also found 6 narcotic packages of methamphetamine and 2 BNI Taplus account books and 2 BNI ATMs with as much balance in BNI Bank Rp. 732,273,519 and Rp. 728,657,281.

Based on the background above, the problem that will be answered is the writing of this thesis, including the first Law Enforcement Against Criminal Acts of Money Laundering in the Narcotics Crime Area in the Riau Regional Police Jurisdiction and Constraints in Law Enforcement Against Criminal Acts of Money Laundering from Narcotics Crimes in Legal Areas Riau Regional Police.

This type of research is a sociological or observational survey by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature, a research that explains in clear and detailed sentences about Law Enforcement Against Criminal Acts of Money Laundering from Narcotics Crimes in the Riau Regional Police Legal Area.

Law enforcement against money laundering from proceeds of narcotics crimes in the Riau Regional Police Legal Area is carried out through an investigation and investigation mechanism. As for the element of consideration, the investigator conducts an investigation because of the alleged and / or reasonably assumed assets originating from the results of a criminal offense. Criminal Acts in Law Number 8 Year 2010 assets which are the objects of the crime of laundering, are sufficiently known or reasonably suspected to be the result of criminal acts. Constraints in law enforcement against money laundering from proceeds of narcotics crimes in the Riau Regional Police Jurisdiction are caused by two factors, namely the investigation and investigation factors. Where the investigation is related to the difficulty in opening the secrets of the bank owned by the suspect which aims to find out the financial traffic belonging to the suspect either save funds from proceeds of crime, or transactions for crimes. Meanwhile the obstacle in the investigation is the difficulty in finding non-criminal evidence of money laundering conducted by the suspects, such as finding assets of movable and immovable property belonging to the suspect.

Keywords: Law Enforcement - TPPU-Narcotics Crimes

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. (Studi Kasus)”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri, anak dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Zul Akrial., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Anefriko Dwi Putra
NPM 181022142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2. Aparat Penegak Hukum.....	35
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	44
2. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	45
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
4. Metode Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	47
5. Kriminalisasi Pencucian Uang	48
	49

C.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	51
1.	Pengertian Narkotika.....	51
2.	Golongan Narkotika.....	53
3.	Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika.....	55
4.	Narkotika Dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia.....	57
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.....	64
B.	Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau	187
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	107
	LAMPIRAN.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).¹ Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam. Kemudian Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 77 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Senada dengan pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 182

atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika sebagai *core crime*.²

² Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hal. 219

Dari data yang penulis dapatkan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 8591 orang tersangka pelaku tindak pidana Narkotika di Riau yang ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba dan polres-polres diwilayah hukum Polda Riau. Tahun 2016 terdapat 1980 orang tersangka, sementara pada tahun 2017 terdapat 1949 orang tersangka, pada tahun 2018 sebanyak 2647 tersangka dan tahun 2019 sebanyak 2015 orang tersangka.

Berdasarkan data yang penulis ungkapkan di atas, dapat terlihat bahwa begitu maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polda Riau, dari tahun ke tahun selama 4 (empat) tahun terakhir dapat terlihat bahwa pelaku tindak pidana Narkotika sebagai produsen Narkotika terus bertambah, hal itu disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika tersebut yang sangat tinggi. Lebih lengkapnya data tersebut seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Kasus Peredaran Narkotika Selama 4 (empat) Tahun Terakhir

No.	Tahun	Total Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2016	1453 Perkara	1980
2.	2017	1395 Perkara	1949
3.	2018	1900 Perkara	2647
4.	2019	1274 Perkara	2015

Sumber : Ditresnarkoba Polda Riau 2020

Melihat data yang penulis sajikan di atas, tampak terlihat betapa peredaran Narkotika sudah sangat mengkhawatirkan di Riau. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebagai *focal point* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana narkoba di wilayah Riau telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak pidana narkoba kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dimana 9 diantaranya melakukan tindak pidana narkoba sekaligus pencucian uang. Seperti diketahui sebelumnya, tindak pidana narkoba dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para bandar maupun pengedar narkoba. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk membeli beberapa aset harta kekayaan untuk menyamarkan atau mengaburkan uang hasil dari tindak pidana narkoba.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada tahun 2019 yaitu perkara atas nama Ririyandi dan Masdoni dan para tersangka Bandar Narkoba ini ditangkap sebagai tersangka TPPU. Ririyandi dan Masdoni pada saat itu sedang membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 Kg di Jalan Sari Utama Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan setelah dilakukan pengembangan ternyata dirumah tersangka juga ditemukan 6 paket narkoba jenis shabu dan 2 buah buku rekening BNI Taplus dan 2 ATM BNI dan pihak Ditresnarkoba Polda Riau melakukan kordinasi dengan pihak Bank BNI dan ternyata Ririyandi memiliki saldo di Bank BNI sebanyak Rp. 732.273.519 (tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Masdoni juga memiliki saldo di Bank BNI sebanyak Rp. 728.657.281 (tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kedua rekening tersebut diakui para tersangka untuk transaksi atau penempatan uang hasil narkoba yang diperintahkan oleh Jon (DPO) sehingga para tersangka Ririyandi dan Masdoni telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan

Narkotika sesuai dengan rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.³

Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sector kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*).

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi

³ Berkas perkara TPPU hal. 1

kelompok yang melakukan perdagangan narkoba, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Melihat contoh kasus di atas, maka terlihat bahwa harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi narkoba oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan, cara-cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum sebagai pencucian uang.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untk melakukan penelitian, bahwa sesungguhnya dibutuhkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian dari hasil kejahatan narkoba ini, mengingat banyak cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba untuk menyembunyikan hasil kejahatan narkoba yang dilakukannya. Maka dari itu penulis bahas dalam sebuah penulisan Tesis yang berjudul “ **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau. (Studi Kasus) ”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

⁴ Bismar Nasution, *Op.Cit*, hal. 1

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Apa sajakah Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.
2. Untuk menganalisis Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencucian uang.
2. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa yang meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum (Kepolisian) dalam

melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah.⁵ Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan faktafakta yang ada secara sistematis. Maka dari itu untuk membahas tesis ini lebih lanjut penulis menerapkan beberapa teori diantaranya :

1. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yang dibedakan 3 bagian yaitu⁶:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal.124

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2012, hal. 39

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional.⁷

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 316-317

sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).⁹

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁰

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan

⁸Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2012, hal. 1

⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hal. 67-68

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 7

dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹¹

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.¹²

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain

¹¹*Ibid*, hal. 69

¹²R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 16

kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).¹³

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.¹⁴

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.¹⁵

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

¹⁴ R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hal. 17

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 14

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian *scientia* yuridis harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).¹⁶

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.¹⁷

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.¹⁸

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit*, hal. 2

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 172

¹⁸Moh. Hatta, *Op.Cit*, hal.12

mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.¹⁹

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁰ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi

¹⁹*Ibid*, hal. 175

²⁰ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), *op.cit*, hal.11

manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.²¹

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pembedaan relatif atau teori tujuan. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.²²

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat

²¹ *Ibid.*, hal 12

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh : ²³

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang

²³ *Ibid.*,hal. 69-71

dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan.

Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini

masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.²⁴

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).²⁵

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.²⁶

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ²⁷:

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

²⁴ *Ibid.*, hal. 72

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

²⁶ *Ibid.*, hal. 37

²⁷ Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hal. 30-31

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain²⁸:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahayadarpada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebihmengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-

²⁸ *Ibid.*, hal. 76

masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.²⁹

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.³⁰

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja).

Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur

²⁹ *Ibid.*, hal. 42

³⁰ *Ibid.*, hal. 43

penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral butuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³¹

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :³²

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

³¹ http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_ diakses tanggal 17 Januari 2020

³²W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 162

- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi Isuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi Isuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.³³

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :³⁴

- a. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

³³ <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses tanggal 17 Januari 2020

³⁴ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 129-130

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang

harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Defenisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*), dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan³⁵. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto³⁶, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 2015, hal. 39

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003, hal. 8

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor tersebut ternyata juga mempengaruhi belum optimalnya UU TPPU. Dari kedua faktor tersebut nampaknya profesionalitas para penegak hukum lebih dominant dibanding dua faktor yang lain. UU TPPU di Indonesia yang walaupun pada hakekatnya mempunyai muatan politis yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dan Masyarakat Internasional pada tahap *law making*, hal ini sejalan dengan pendapat Antony Allatt yang juga mengatakan bahwa pembuatan hukum (*law making*) yang kilat atau pragmatis akan dapat mengakibatkan hukum itu sendiri menjadi tidak efektif yang pada gilirannya pada tingkat pelaksanaan

hukum oleh aparat penegak hukum membuat apa yang di inginkan oleh hukum itu tidak dapat tercapai. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sitem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁸

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*“ pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*“, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.³⁹ Tindak Pidana Narkotika ini dilakukan oleh kedua pelaku pada tahun 2018 sebagai tindak pidana asal untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.

³⁷ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal. 185.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 5

³⁹ D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2000, hal. 14

Wilayah Hukum adalah tempat dimana Negara atau Instisusi dapat menjalankan kekuasaannya dan dalam hal ini penulis menetapkan Polda Riau sebagai institusi yang menjalankan kekuasaannya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴⁰

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan dilokasi tersebut penulis menemukan fakta dilapangan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴¹ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁴² Adapun yang menjadi Populasi dan Sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.2
Populasi dan Responden

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Respoden	Persentase (%)
1.	Dir Narkoba Polda Riau	1	1	100
2.	Kasubbid Ditres Narkoba Polda Riau	1	1	100
3.	Kanit Ditres Narkoba Polda Riau	1	1	100
4	Pelaku Tindak Pidana	2	2	100

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam menentukan sampel ini adalah dengan cara sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Penggunaan metode ini diacapkali digunakan bilamana jumlah populasinya sedikit.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 118

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Yokyakarta, 2010, hal. 22

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilaian pribadi.⁴³

Menurut Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 10

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴⁵

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 160

kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁴⁷

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 4

kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁴⁸

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;

⁴⁸ Ilhami Bisri, *Op.Cit.*, hal. 128-129

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :⁵⁰

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu guat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian

pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : ⁵¹

- a. Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : ⁵²

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 21-22

⁵² *Ibid.*, hal. 34-35

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut.⁵³

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum

⁵³ *Ibid.*, hal. 44

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :⁵⁴ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 44

hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ⁵⁵:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 60

persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Problematisasi pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.¹⁸ Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.⁵⁷

Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, Orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*). Demikian asal muasal muncul nama *money laundering*.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.

2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai oencucian uang atau *money loundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Jakarta, 2007, hal. 2

pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.⁵⁸

Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan. berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana

⁵⁸ Ivan Yustiavandana, (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2010, hal 10.

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang telah ditetapkan di Indonesia adalah sebagai berikut.⁵⁹

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar.
- h. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
- i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁵⁹ Juni Sjafrien Jahja, *OpCit*, hal 25.

- j. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional Convention for The Supression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
- k. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- l. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering* yaitu:

- a. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

- b. Metode *offshore conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money*

laundering centres) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*.

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian kerekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.⁶⁰

5. Kriminalisasi Pencucian Uang

Menurut Guy Stessen (2000), secara umum ada 3 alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana⁶¹:

- a. Karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan

⁶⁰ NHT. Siahaan, *Money laundering dan kejahatan perbankan*. Jala. Jakarta, 2008, hal 26.

⁶¹ Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hal. 53

masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Flukturasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

- b. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi

penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

- c. Dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang samapi kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak

ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.⁶²

Narkotika atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁶³

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁶⁴ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor

⁶² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2

⁶³ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, BalaiPustaka, Jakarta, 2005, hal. 5

⁶⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35

5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.⁶⁵

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.⁶⁶

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat *Hallusinogen* seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (*tranquillizer*).
- d. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

2. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

⁶⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 26

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 34

- a. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*Antitusik*) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu: ⁶⁷

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa mengantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.

⁶⁷ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 5.

- b. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

3. Narkotika Dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

- a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*.

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie Ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :⁶⁸

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
- 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255;
- 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245;
- 4) *Bepaligen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.

⁶⁸ Wresniworo, *Narkotika Psicotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009, hal 28

- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

- c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;

- 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkoba meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkoba;
- 5) Acara pidananya bersifat khusus;
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkoba;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba;
- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

4. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkoba

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu ⁶⁹:

- a. Menurut Doctrine

⁶⁹ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, hal. 39

- 1) Dolus dan Culpa Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidakhatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.
- 2) *Commissionis, Ommissionis dan Commissionis per Ommissionem*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : Pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Ommissionis* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.
- 3) Material dan Formal.

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

- 4) Without Victim dan With Victim - Without Victim yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - With Victim yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk

kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi⁷⁰.

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (Victimless Crime) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).⁷¹

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara- Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena

⁷⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2003, hal. 7

⁷¹ *Ibid.*, hal. 8

memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu ⁷²:

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delict*)
- c. Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat – syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya mnetukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran.

Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang mskipun tidak ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat

⁷² R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Ltd., 2010, hal. 73

melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (*Wetsdelict*), bila Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁷³

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.

⁷³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 2008, hal. 71.

- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- 4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pengertian ini penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya personil dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum.⁷⁴

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak maka akan terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan lingkungannya.⁷⁵ Dalam penegak hukum ini salah satunya adalah Polisi. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru. 2002, hal. 61

⁷⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penagnggulan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II, Fakultas Hukum UNISSULA, 2011, hal. 39

lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan salah satunya adalah penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kesatuan keamanan wilayah yaitu Polda.

Dalam penegakan hukum, Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Adapun secara umum tindakan yang dilakukan terhadap penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penucian uang tersebut adalah dengan 3 tahap yaitu: a. Membuat laporan b. Mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti c. Mencatat dan mencari saksi d. Melakukan pemblokiran terhadap rekening tersangka dan rekening lainnya yang dicurigai.

Upaya tersebut merupakan suatu keberhasilan bagi Polda Riau khususnya Direktorat Narkoba Polda Riau dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Hal ini diketahui bahwa kasus ini hanya berhasil ditangani Direktorat Narkoba Polda Riau dan dalam keberhasilan ini Direktorat Narkoba Polda Riau mempunyai strategi tersendiri dalam penegakan hukum terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba tersebut. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

**DATA KASUS TPPU DITRESNARKOBA POLDA RIAU
DARI TAHUN 2016 S/D 2019**

NO.	PASAL TPPU	TERSANGKA	ASET YG DISITA	NOMINAL
1	4	6	8	9
1.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	ISKANDAR ZULKARNAIN	1.1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Putih Mutiara th 2013, berikut BPKB dan STNK. 2. Uang tunai di Rek mandiri :108-00-1439836-7 an. TRIA DESY UTAMI Rp. 127.000.000,- 3. Uang tunai direkening BCA Norek:8230179523 sebanyakRp. 26,200.000,- an. TRIA DESY UTAMI. 4. Uang tunai di rekening BANK BCA Norek : 8135197943 an. ISKANDAR ZULKARNAIN.sebanyak Rp. 14.100.000,-	Uang tunai Rp. 167.300.000,- & 1 UNIT MOBIL MITSHUBISHI PAJERO SPORT THN 2013 dengan perkiraan nilai aset Rp. 200 juta.
2.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	ERI KUSNADI.	1.5 (LIMA) BUAH KARTU ATM MILIK TSK ERI KHUSNIADI Als ERI JACK Bin JAIS. 2.1 (satu) UNIT MOBIL HONDA H-RV BM 312 IJ TAHUN 2016 BERIKUT BPKBNYA 3. 2 (DUA) UNIT JETSKY MERK YAMAHA. 4. 1 (SATU) UNIT KAPAL DENGAN MESIN 120 PK. 5. 1 (SATU) UNIT SPEED BOAT FIBER MESIN 40 PK.	Uang tunai di Rekening Rp.15.600,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Mobil Honda HRV tahun 2016 2 unit Jetsky 1 buah kapal motor kayu dan 1 buah speed boat viber total nominal aset diperkirakan = ± Rp.600 juta.
3.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO	ZULFADHLI	1.5 (LIMA) BUAH KARTU ATM MILIK TSK ZULFADHLI ALS FADLI	Total Uang tunai di rekening Rp. 268.291.586,- (dua

	8 TAHUN 2010		<p>BIN NURSYAM.</p> <p>2.5 (LIMA) BUAH BUKU TABUNGAN MILIK TSK ZULFADHLI ALS FADLI BIN NURSYAM.</p> <p>3. Uang tunai di rekening Bank Mandiri an ZULFADHLI Norek 1080014417944 Rp. 4.508.264.</p> <p>4. Uang tuani di rekening BNI an. ZULFADHLI norek 0473541893 Rp. 196.429.084</p> <p>5. Uang tunai di rekening Bank BRI an. ZULFADHLI norek : 66601008946531, Rp. 22.128.964,-</p> <p>6. Uang tunai di rekening BCA an. ZULFADHLI norek : 0342624781 Rp.45.224.274,-</p>	ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)
4.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	1. RIRIYANDI 2. MASDONI	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Buku tabungan atas nama RIRIYANDI dan MASDONI 	PERKIRAAN NILAI ASET DAN UANG LEBIH KURANG Rp.1.400.000.000,-
5.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	AGUS DIAN PUTRA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol Bm 4958 AAC lengkap dgn BPKB dan STNK an.AGUS DIAN PUTRA • 1 lembar kwitansi pembelian 1 unit sepeda motor Honda beat dari PT Capella Dinamika Nusantara cab.Pekanbaru • 1 (satu) buah ATM BCA an. AGUS DIAN PUTRA (buku tabungan belum ditemukan) • 1 (satu) buah ATM BNI an.AGUS DIAN PUTRA (buku tabungan belum ditemukan) 	PERKIRAAN NILAI ASET DAN UANG LEBIH KURANG Rp.500.000.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri an.AZI SETIADI / DPO (dikuasai Tsk AGUS) saldo rekening sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yg telah di blokir. 	
6.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	1. IDA FAUZIAH, 2. HENDRI	<ul style="list-style-type: none"> • Uang tunai Rp. 57.800.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). • 3 Lembar ATM, masing masing BCA PLATINUM, BCA Flazz, BCA Master. • 1 ATM Mandiri Gold Debit. • 1 ATM Mandiri Syariah. • 1 ATM Debit BNI Paltinum • 2 buah BPKB Sepeda motor. 	PERKIRAAN NILAI ASET DAN UANG LEBIH KURANG Rp.150.000.000,-
7.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	RAFIANDI	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna putih thn 2016 nopol F 1662 NG lengkap dgn BPKB dan STNK • 1 (satu) sp motor kawasaki D-Traker warna putih(sesuai faktur pembelian)tanpa BPKB dan STNK(belum ditemukan) nopol BM 2224 DS • 1 (satu) buah ATM BCA an. RAFIANDI- 1 (satu) buah ATM BCA an.NURHAFIZA(istri RAFIANDI) • 1 (satu) buah ATM BRI an.MARJENAH(mertua RAFIANDI) 	UANG TUNAI Rp.150.000.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan an. MARJENAH yg isinya Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)yg telah di blokir oleh sat narkoba polres Bengkalis 	
8.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	SUCI RAMADIANTO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 UNIT MOBIL MEREK MITSUBISHI PAJERO SPORT WARNA PUTIH BM 1671 DX • STNK NO. REGISTRASI BM 1671 DX ATAS NAMA ERIZAL • BPKB NO : L-02711079 MOBIL MEREK MITSUBISHI PAJERO SPORT WARNA PUTIH BM 1671 DX • SURAT PERNYATAAN GANTI KERUGIAN NO : 12/SPGK/III/AA/2015, TANGGAL 4 MARET 2015 • 1 UNIT MOBIL MEREK MAZDA WARNA HITAM B 1488 BZL 	PERKIRAAN NILAI ASET DAN UANG LEBIH KURANG Rp.900.000.000,-
9.	PASAL 3 Jo PASAL 4 UU RI NO 8 TAHUN 2010	BENI ILYAS	<ul style="list-style-type: none"> • 1 UNIT MOBIL MEREK MITSUBISHI PAJERO SPORT WARNA HITAM BM 1371 VH • 1 UNIT MOBIL MEREK HONDA JAZZ WARNA HITAM BM 1627 VI • UANG TUNAI SEJUMLAH Rp. 450.000.000,- • 2 BUAH CINCIN • 2 BUAH KALUNG • 1 BUAH GELANG • 1 BUAH BUKU TABUNGAN BANK 	PERKIRAAN NILAI ASET DAN UANG LEBIH KURANG Rp.1.300.000.000.-

			CENTRAL ASIA (BCA) ATAS NAMA VIORE CLARISSYA NADYA DENGAN NOMOR REKENING 8455504259 • 1 BUAH KARTU ATM BCA ATAS NAMA BENI ILYAS NOMOR 5307 9520 2546 4588	
--	--	--	---	--

Sumber : Ditres Narkoba Polda Riau, 2019

Dari sembilan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satu yang penulis teliti adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ririyandi dan Masdoni. Adapun alasan penulis hanya meneliti kasus ini dikarenakan jumlah tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan oleh kedua pelaku dari kejahatan narkoba sangatlah besar yaitu 1,4 milyar dibandingkan kasus tindak pidana pencucian uang yang lainnya yang nilainya dibawah kasus ini. Maka dari itu dalam upaya melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, Ditres Narkoba Polda Riau, melakukan 2 (dua) tahap yaitu dengan cara penyelidikan dan penyidikan.

1. Upaya Penyelidikan

Pengertian Penyelidik dan Penyidikan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)17 :

- b. Pasal 1 (4) Penyelidik adalah pejabat polisi negara negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

- f. Pasal 1 (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tahap penyelidikan dilakukan Direktorat Narkoba Polda Riau setelah adanya dugaan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba terhadap tersangka Ririyandi dan Masdoni. Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya perintah penyelidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) Nomor : Sprin LIDIK/46/IV/2018/Riau/Ditres Narkoba. dengan diperintahkan kepada : Kompol Jose DC Fernandes., S.I.K , Gus Purwantoro., SH. MM, D. Satriawan., SH., MM, M. Azan Mutaqin, Nyus Pendri, SH, Rudi Syahputra, SH., MH. Dalam hal ini nama-nama tersebut diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para tersangka Ririyandi dan Masdoni berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Penyelidikan dilakukan guna untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana narkoba, untuk mengetahui adanya unsur tindak pidana pencucian uang, penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan kordinasi atau kerjasama dengan beberapa Bank Konvensional dan PPATK berguna untuk mengetahui dan mendalami TPPU serta menelusuri dugaan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul terhadap TPPU oleh terpidana Ririyandi dan Masdoni. Sebagaimana dijelaskan unsur TPPU dalam Undang-Undang Pasal 3

dan 4 nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, upaya kordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui harta kekayaan Ririyandi dan Masdoni apabila dilakukan upaya pengalihan harta kekayaan terhadap usaha legal yang dapat menghilangkan jejak atau bukti TPPU.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dir Narkoba Polda Riau bahwa rentang waktu pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Ririyandi dan Masdoni ini, Penyidik Ditres Narkoba Polda Riau telah memulai penyidikan dan penyelidikan dan itu memakan waktu selama 2 bulan⁷⁶. Hal ini juga penulis ketahui dalam berkas yang diperoleh peneliti berupa Sprin Lidik Nomor : SP.DIK/50/IV/2018/Riau/Ditres Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2018 dengan memberikan laporan hasil penyelidikan paling lama 2 hari dan Sprin Sidik Nomor : SPDP/501/Res.26/IV/2018/Riau/Ditres Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2018. Penyelidikan yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 06 Tahun 2019 pada :

- a. Pasal 13 (1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.
- b. Pasal 13 (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah (Penyidik)

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombespol Suhirman., SIK., M.Si., selaku Dir Narkoba Polda Riau, pada tanggal 18 Desember 2019

- c. Pasal 13 (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam.

Maka dengan demikian upaya penyelidikan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan dengan upaya kerjasama berkordinasi kepada beberapa instansi terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba dan dengan adanya upaya ini penyelidik dapat mengetahui unsur dugaan TPPU yang dilakukan para tersangka yaitu Ririyandi dan Masdoni.

2. Upaya Penyidikan

Pengertian penyidikan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Pasal 1 (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Pasal (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun tugas dan wewenang penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan dilakukan setelah adanya perintah penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin Sidik) Nomor: Sprin SP.IDIK/50/IV/2018/Riau/Ditres Narkoba dengan diperintahkan kepada: IPDA Gus Purwanto, S.H., M.M dan AIPDA D. Satriawan, S.H., M.M

Menurut Kasubbid Ditres Narkoba Polda Riau bahwa upaya penegakan hukum dalam tahap penyidikan ini adalah upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba yang mana pihak penyidik melakukan upaya koordinasi dan kerjasama yang baik kepada beberapa instansi luar seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan serta Perbankan. Dengan dilakukan kerjasama tersebut penyidik dapat melakukan

akses dan mengetahui lalu lintas keuangan tersangka sehingga dapat mengumpulkan bukti dengan jelas⁷⁷.

Salah satu upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah melacak transaksi keuangan yang dilakukan oleh para tersangka, maka dari itu pihak Penyidik meminta bantuan kepada Pihak Bank BNI untuk mengecek dan memblokir rekening milik para tersangka. Hal itu dilakukan oleh Penyidik karena adanya jumlah uang yang bernilai fantastis direkening BNI milik para tersangka yaitu sebesar Rp. 732.273.519 (tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) di rekening Ririyandi dan Rp. 728.657.281 (tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), direkening Masdoni. Kedua rekening tersebut diakui para tersangka digunakan untuk transaksi atau penempatan uang hasil narkoba.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat tahapan-tahapan yang menjadi ciri khas kegiatannya, dari tahapan-tahapan itu kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Tahapan-tahapan itu terdiri dari antara lain :

a. Penempatan (*placement*)

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*) di suatu Negara. Sedangkan Jeffry Robinson menyebutkan dengan istilah *immersion*, yang artinya konsolidasi dan penempatan. Upaya

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Jasamen Manurung, S.H., M.H., selaku Kasubbid Ditres Narkoba Polda Riau, pada tanggal 18 Desember 2019

menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak asal usul dana tersebut dapat dihilangkan.⁷⁸ Setelah ditempatkan disuatu bank, maka uang itu masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Selanjutnya uang itu dapat dipindahkan lagi ke bank lain di Negara tersebut maupun ke Negara yang berbeda. Akibatnya, uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini terjadi penempatan dana dari hasil tindak pidana yang dalam hal ini ialah tindak pidana perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan yang sah dengan cara memasukkannya ke dalam lembaga perbankan. Robinson memberikan contoh bagaimana pencucian uang dalam tahap *immersion*. Seorang pengedar narkoba yang mengumpulkan uang tunai senilai lima juta dollar AS dihadapkan dengan tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan. Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus mampu memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan rekeningrekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos, cek berpergian (*traveler's cek*) dan instrument-instrumen yang dapat dinegosiasikan

⁷⁸ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 20

lainnya untuk menyalurkan uang tunai tersebut ke dalam sistem perbankan.⁷⁹

b. Pelapisan (*Layering*)

Pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. Pelapisan dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaanperusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.⁸⁰ Pada tahap ini berbagai cara dapat dilakukan yakni dengan tujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut sehingga uang tersebut tidak terlihat sebagai uang hasil tindak pidana narkoba. Dalam proses pelapisan, pelaku pencucian uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya, uang dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau Negara ke bank atau Negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali maka asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum.⁸¹ Misalnya melakukan transfer dari berbagai rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu Negara ke Negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali, memecah-mecah jumlah dana di bank dengan maksud

⁷⁹ Philip Darwin, *Money Laundeing Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 43

⁸⁰ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering; Pencucian Uang Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 13.

⁸¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 37.

mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivative dan lain-lain.

c. Penyatuan (*Integration*)

Istilah lainnya adalah *repatriation and integration*, atau *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (taxable). Begitu uang tersebut berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan yang dilakukan penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikannya. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis *realestate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum

Adapun unsur dari tindak pidana pencucian uang, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsurunsur sebagai berikut :

- a. Pelaku
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olahmenjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukuan. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

- a. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- c. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential principle*) adalah penerapan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* pada setiap transaksi perbankan. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk terlebih dahulu mengenali nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang bersangkutan. Prinsip mengenal nasabah tidak hanya berlaku bagi lembaga perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan non bank⁸².

Ketentuan prinsip mengenal nasabah untuk lembaga keuangan non bank dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengawasi kegiatan masing-masing perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Departemen Keuangan (Depkeu) mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK06/ 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Untuk lembaga di bawah pasar modal, yang berlaku adalah keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai salah satu *entery* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya

⁸² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2015, hal.39-40

transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain⁸³.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Costumer Principle (KYC Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan Rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke lima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap para nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara *continue*, dan kemudian pelaporan terhadap para pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Apabila menengok kebelakang, Prinsip Mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*⁸⁴).

⁸³ NHT. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 24

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 25

Latar belakang bank Indoensia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko oprasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi. Ketidacukupan prinsip mengenal nasabah, selain dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktifa maupun pasifa.⁸⁵

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun. Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan.

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 84

Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja.⁸⁶

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

⁸⁶ Yunus Hussein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hal. 82

4. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
5. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
6. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut

Maka dari itu untuk mengetahui transaksi dan pengalihan uang tersebut penyidik melakukan upaya kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Bank BNI sehingga hasil diketahui ada jumlah isi rekening yang cukup fantastis dalam buku rekening para tersangka.

Upaya penegakan hukum dalam penyidikan juga mengarah pada pemanggilan saksi guna untuk didengar kesaksiannya sebagai bukti bagi penyidik agar perkara lebih terang.

Adapun saksi-saksi yang terlibat dalam perkara ini adalah:

- a. Nama : Marni
TTL : Pekanbaru, 25 Februari 1991
Pekerjaan : IRT
- b. Nama : Ermawati
TTL : Pariaman, 08 Juli 1970
Pekerjaan : IRT

- c. Nama : Abdul Wahab
TTL : Padang, 17 Juni 1960
Pekerjaan : PNS
- d. Nama : Herbina Sembiring
TTL : Pancur Batu, 23 Juli 1978
Pekerjaan : Karyawan Bank BNI
- e. Nama : Laily Haryati
TTL : Lampung, 28 Maret 1972
Pekerjaan : Karyawan Bank BCA
- f. Nama : Edo Rianto
TTL : Pekanbaru, 24 Oktober 1997
Pekerjaan : Tidak ada

Menurut Kanit Ditres Narkoba Polda Riau bahwa saksi-saksi tersebut diminta kesaksiannya karena diduga memiliki keterkaitan dan hubungan terhadap tersangka dan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Ririyandi dan Masdoni. Hal tersebut diketahui ketika penyidik melakukan kerjasama terhadap beberapa Bank Konvensional di Indonesia dengan membuka rahasia bank dan memeriksa identitas pengguna rekening dan lalu lintas keuangan tersangka. Selain pemeriksaan saksi, keterangan ahli merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti⁸⁷. Ahli yang digunakan penyidik Ditres Narkoba Polda Riau untuk diminta

⁸⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kompol Jonewal, SIK., SE., selaku Kanit Ditres Narkoba Polda Riau, pada tanggal 18 Desember 2019

keterangannya adalah ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang bernama :

Nama : Isnu Yuwana Darmawan., SH., LLM

TTL : Bandung, 29 September 1969

Pekerjaan : Pegawai PPATK

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

Penggunaan Ahli adalah untuk menjelaskan dan memastikan unsur-unsur pidana dan pasal pokok yang dipersangkakan terhadap para tersangka. Rentang waktu dalam penyelesaian berkas perkara pada penyidikan dibutuhkan sampai 6 bulan, hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang berasal dari narkoba ini tergolong kasus sulit sehingga dibutuhkan waktu yang signifikan. Upaya penegakan hukum Direktorat Narkoba Polda Riau dalam penanganan tindak pidana pencucian uang bersal dari tindak pidana narkoba dibagi atas dua bagian dimana keduanya dilakukan dengan berbagai upaya baik dari pihak penyidik maupun pihak penyidik, sehingga kasus tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba tersebut dapat terselesaikan dengan upaya yang gigih.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau

Perlu disadari bahwa keberadaan petugas kepolisian akan sangat di rasakan masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak yang positif. Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi system hukum, melainkan pula di perlukan pula dalam

hubungannya dalam sifat-sifat hukum dan komponen-komponen hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang berkembang. Menurut Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Dalam penegakan hukum sangat ditentukan adanya peran penegak hukum, karenanya dapat dikatakan beroperasinya hukum secara baik dimasyarakat sesuai dengan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga akan tergantung dari kualitas penegak hukum itu sendiri.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, PPAATK, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba, oleh karenanya penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau masih mempunyai kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba terbagi atas 2 bagian yaitu penyelidikan dan penyidikan, yang dimana kedua upaya tersebut memiliki kendala masing-masing dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubbid Ditres Narkoba Polda Riau bahwa Ditres Narkoba Polda Riau dalam Penyelidikan dan Penyidikan menemui beberapa kendala atau hambatan sebagai upaya penegakan hukum

dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, adapun kendala-kendala tersebut antara lain ⁸⁸:

1. Kendala Dalam Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui bahwa ada dugaan atau unsur pidana tindak pidana pencucian uang dari suatu tindak pidana atau perbuatan. Ditres Narkoba melakukan penyelidikan ketika terdapat dugaan tindak pidana pencucian atas kasus tindak pidana narkoba Ririyandi dan Masdoni. Dugaan tersebut diperkuat ketika penyelidik mengetahui adanya penempatan uang hasil tindak pidana narkoba ke beberapa rekening milik tersangka sehingga penyelidik memiliki beberapa dugaan kuat adanya unsur menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut sehingga terpenuhinya unsur TPPU. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba adalah adanya kesulitan dalam membuka rahasia bank milik tersangka yang bertujuan untuk mengetahui lalu lintas keuangan tersangka. Diketahui bahwa para tersangka memiliki 2 (dua) buah buku rekening BNI Taplus dan 2 (dua) ATM BNI dan ternyata Ririyandi memiliki saldo di Bank BNI sebanyak Rp. 732.273.519 (tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Masdoni juga memiliki saldo di Bank BNI sebanyak Rp. 728.657.281 (tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kedua rekening tersebut diakui para tersangka

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Jasamen Manurung, S.H., M.H., selaku Kasubbid Ditres Narkoba Polda Riau, pada tanggal 18 Desember 2019

digunakan untuk transaksi atau penempatan uang hasil narkoba yang diperintahkan oleh Jon (DPO).

Tindak pidana pencucian uang mengenal *nomenklatur* sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam isi Pasal 2 ayat (1) terlihat jelas bahwa Narkoba merupakan sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.⁸⁹ Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal lainnya yang terdapat pada pasal 2 tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

⁸⁹ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering, Book's Terrance&Library*, Bandung, 2005, hal 1

Unsur objektif yang terkandung dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diatas adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, menyembunyikan, menyamarkan. Kata ‘menempatkan’ dalam Pasal ini Sutan Remy Sjahdeini⁹⁰ menjelaskan bahwa merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*to place*”. Ketentuan ini lebih atau terutama terkait dengan atau ditujukan kepada menempatkan uang tunai pada bank. Sepanjang yang menyangkut bank, pengertian menempatkan disini sama dengan menyimpan atau *to deposit* uang tunai. Sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 1998, dana yang ditempatkan atau disimpan dalam bank disebut “simpanan”. Simpanan menurut UU tersebut berupa dana yang disimpan dalam bank berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kata “mentransfer” menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana atau *fund*. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer (melakukan transfer) dana tersebut. Artinya telah disimpan

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2004 , hal 187.

dalam suatu rekening pada bank tersebut.⁹¹ Mengenai transfer dana juga telah diatur dalam UU No 3 tahun 2011 tentang transfer dana yang dalam pasal 1 angka 1 dari Undang-undang tersebut disebutkan bahwa transfer dana merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Kata “mengalihkan” berasal dari kata dasar alih, yang artinya adalah pindah, ganti, tukar atau ubah.⁹² Dengan demikian mengalihkan artinya adalah memindahkan, mengganti, mengubah atau menukarkan.

Kata “membelanjakan” menurut Sutan Remy Sjahdeini Kata “membayarkan” menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah dalam rangka membeli barang atau jasa yang padanya dalam bahasa Inggris adalah *to spend*. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan membelanjakan dalam pasal 3 ini adalah membeli barang atau jasa dengan harta kekayaan yang berupa uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).⁹³

Kata “membayarkan” menurut Sutan Remy Sjahdeini.⁹⁴ adalah menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana tersebut bukan hanya dalam rangka pembayaran harga barang dan jasa saja , tetapi juga dalam rangka membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar utang. Dengan demikian harta kekayaan yang dipakai untuk membayar kewajiban

⁹¹ *Ibid*, hal 188.

⁹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 2003, hal 30.

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal 189.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 190

tersebut tidak selalu harus berupa uang, tetapi dapat pula berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud selain uang. Misalnya berupa saham, obligasi, deposito, surat utang, bangunan, perhiasan dan lain lain.

Kata “menghibahkan” menurut Sutan Remy Sjahdeini⁹⁵ mengandung pengertyan memberikan harta kekayaan secara cuma-cuma tanpa syarat. Harta kekayaan yang diberikan itu harus berupa apa yang dalam bahasa Inggris disebut “*grant*”. Dalam KUH Perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 1666, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁹⁶

Kata “menitipkan” menurut Sutan Remy Sjahdeini⁹⁷ sama dengan “*to bail*” dalam pengertian lembaga “*bailment*” dalam hukum perdata atau sama dengan “*to deposit*”. Caramenitipkan misalnya dengan menyewa *safe deposit box* dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang Negara (obligasi pemerintah), bahkan beberapa uang tunai.

Kata “membawa” menurut Sutan Remy Sjahdeini⁹⁸ ialah membawa harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana secara fisik. Sedangkan yang dimaksud membawa sendiri ialah mengangkut, memuat , memindahkan, atau mengirimkan⁹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa membawa dalam pasal 3 ini yakni mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirim harta

⁹⁵*Ibid.*, hal. 191.

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.

⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 192

⁹⁸ *Ibid*, hal. 192

⁹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hal 115.

kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana secara fisik keluar batas Negara Kesatuan RI.

Kata “mengubah” dapat diartikan menjadikan lain dari semula atau menukar bentuk (warna, rupa, bentuk, dsb)¹⁰⁰ Kata “menukarkan” diartikan dengan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain . Dalam kaitannya terhadap pasal 3 adalah menjadikan lain dari semula atau menukar bentuk dari harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Kata “menukarkan” diartikan dengan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain.¹⁰¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini menukarkan adalah sama dengan “*to swap*” dalam bahasa Inggris. Misalnya menukarkan sebuah rumah yang diperoleh seorang pejabat Negara dengan suap atau imbalan pelayanan yang diberikan karena jabatan kepada seorang pengusaha dengan barang lain, misalnya surat utangnegara dengan perhiasan.

Kata “perbuatan lain” dimaksudkan untuk menampung adanya pencucian uang dengan melakukan perbuatan selain perbuatan-perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk atau menukarkan dengan surat berharga.

Kata “menyembunyikan” dapat diartikan sebagai menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 1234.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 1217.

memperlihatkan.¹⁰² Kata “menyamarkan” berarti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samara tau mengelirukan, menyesatkan.¹⁰³

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur objektif yang terkandung dari Pasal 4 diatas adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Dalam unsur objektif kata “menyembunyikan” adalah menyimpan (menutup sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan).¹⁰⁴

Kata “menyamarkan” adalah menjadikan (menyebabkan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan. Kemudian unsur objektif lainnya seperti asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan hak sebenarnya berkaitan dengan kalimat “menyembunyikan” dan “menyamarkan”. Dimana kegiatan menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) atau menjadikan (menyebabkan sebagainya) samar atau mengelirukan atau menyesatkan terhadap

¹⁰² *Ibid*, hal. 1247

¹⁰³ *Ibid*, hal. 987.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 1028.

asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan hak sebenarnya atas harta kekayaan.

Pasal 5

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur objektif yang terkandung dari Pasal 5 diatas adalah menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan. Kata “menerima” dalam unsur objektif diatas memiliki artian mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.¹⁰⁵ Kata “menguasai” memiliki arti memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.¹⁰⁶ Kata “sumbangan” dalam pasal ini berarti pemberian sebagai bantuan atau Sokongan.¹⁰⁷ Yang dimaksud dengan “menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” adalah kegiatan atau perbuatan selain dari kegiatan atau perbuatan yang berupa penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran.

2. Kendala Dalam Penyidikan

Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sehingga berkas dapat dilimpahkan kepada penuntut umum. Namun dalam

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 1183.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 604.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 1101.

penyidikan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam mengumpulkan bukti. Dalam menemukan bukti-bukti tidak pidana pencucian uang ini, hambatan yang dihadapi antara lain adalah untuk menemukan aset-aset benda bergerak dan tidak bergerak milik tersangka atas pengalihan aau pembelian melalui via transfer ATM yang dipersangkakan bersumber dari hasil tindak pidana narkoba. Hambatan ini tantangan kepada Ditres Narkoba Polda Riau dalam penanganan TPPU berasal dari tindak pidana pencucian uang. Adapun dalam hal mengatasi hambatan tersebut, penyidik TPPU Ditres Narkoba Polda Riau memiliki strategi dan upaya yaitu dengan melakukan tanam jaringan diwilayah-wilayah yang dipersangkakan sebagai tempat penyimpanan benda bergerak dan tidak bergerak. Melakukan jaringan dimaksud adalah dengan berkoordinasi kepada PPATK, dan pihak BANK BNI. Hal tersebut guna untuk mencari dan mengetahui harta kekayaan yang miliki tersangka. Harta kekayaan tersangka yang telah diketahui, kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan melakukan penyitaan surat hal ini dilakukan dalam upaya agar tidak ada pengalihan harta kekayaan Ririyandi dan Masdoni. Hasil dari keterangan wawancara yang dilakukan peneliti pada penyidik Direktorat Narkoba Polda Riau bahwa penyitaan dilakukan dengan cara terselubung (silent) hal ini dilakukan agar harta kekayaan berupa kedua buku rekening milik pada tersangka tersebut tidak dialihkan atau diperjual belikan yang mempersulit penyidikan sehingga penyidik dapat melakukan upaya penyitaan secara spontan.

Diketahui bahwa hasil dari penyitaan terlampir dalam surat Penyitaan Nomor : SP. Sita/68/RES2.6/IV/2018/Riau/Ditresnarkoba yang terlampir sebagai bukti-bukti pada catatan kepolisian atas kasus tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba tersangka Ririyandi dan Masdoni. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka Ririyandi dan Masdoni adalah :

- a. 2 (dua) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis masing-masing antara lain atas nama Ririyandi dan Masdoni
- b. 6 (enam) lembar kartu ATM BNI Paltinum debit
- c. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA
- d. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna hitam BM 4375 NE
- f. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam

Dari data diatas disimpulkan bahwa, upaya penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba dibagi atas 2 (dua) yaitu penyelidikan dan penyidikan. Hambatan yang terjadi dalam setiap proses penegakan hukum dilakukan dengan strategi yang sangat baik oleh penegak hukum Ditres Narkoba Polda Riau sehingga kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba merupakan suatu keberhasilan bagi Polda Riau terhadap penanganan kasus tersebut.

Namun selain hambatan diatas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa ada beberapa kendala yang ditemui diantaranya ¹⁰⁸:

- a. Semakin Meningkatnya *Money Laundering*.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25 tahun 2003*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hal. 18

Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/ menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*¹⁰⁹. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/ regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering*

¹⁰⁹ Arief Amirullah, *Money Laundering, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayu Media Publising, Malang. 2003, hal. 52

dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan.

b. Kemampuan Sumber daya Manusia Penyidik yang terbatas.

Kejahatan pencucian uang atau *money laundering* saat ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, akademisi maupun penyelenggara negara yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, sehingga terciptanya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Pencucian uang masih kurang maksimal. Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat. Seiring semakin berkembangnya pelaku dan jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang ini tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia para penegak hukumnya maka semakin banyak dari kasus tindak pidana *Money laundering* yang tidak bisa diselesaikan dan ditangani secara cepat dan tepat karena kurang

kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri, sehingga apabila ada modus dan jenis kejahatan baru yang belum ada cara penangannya dan pasal dalam KUHP yang menjeratnya para penegak hukum banyak yang kurang tepat dalam mengenakan tindak pidana yang seharusnya disangkakan untuk menjeratnya, sehingga diperlukan peningkatan kualitas penegak hukum itu sendiri untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang professional¹¹⁰. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya aparat penegak hukum yang professional, diwujudkan melalui upaya:

- 1) Memberikan kesempatan pada parat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
- 3) Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
- 4) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan professional;
- 5) Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
- 6) Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair.

c. Kurang Adanya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

¹¹⁰ Yesti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003, hal. 61

Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi;
- 2) Meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait;
- 3) Membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi;
- 4) Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih;
- 5) Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya;
- 6) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan;
- 7) Menyusun MoU yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum. Mengupayakan pembentukan dan/atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum. Diwujudkan melalui upaya:
 - a) Membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan

yang dianggap menjadi penyebab munculnya kondisi disharmonis antar aparat penegak hukum;

- b) Melakukan inventarisasi terhadap beberapa produk perundangundangan yang dianggap sebagai penyebab munculnya kondisi disharmoni;
- c) Menyusun pokok-pokok pikiran dan Naskah Akademik terkait koordinasi antara aparat penegak hukum;
- d) Melakukan konsultasi atau temu wicara dengan pakar hukum pidana guna memperoleh masukan terkait kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan;
- e) Mengadakan seminar atau *workshop* atau pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan topik koordinasi lintas instansi dalam penyidikan kasus tindak pidana;
- f) Melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah memiliki kerangka kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang baik;
- g) Mengkaji ulang berbagai perangkat hukum yang selama ini menjadi sumber munculnya tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum antar aparat penegak hukum, menyusun pokok pokok pikirannya, naskah akademiknya untuk kemudian disiapkan draft amandemennya;

- h) Mengusulkan perubahan atau penggantian perundangundangan yang dipandang menghambat sinergitas antar instansi;
- i) Melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terkait adanya undang-undang yang saling bertentangan;
- j) Mengalokasikan/meningkatkan anggaran untuk pengakajian undang-undang.

Dalam melindungi kepentingan keuangan negara, PPATK diberikan kewenangan oleh Undang- Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk melakukan penghentian atau penundaan sementara transaksi yang mengandung transaksi yang mencurigakan. Penghentian atau penundaan sementara tersebut bertujuan untuk menyelamatkan uang negara yang diduga dari hasil *predicate crime* atau memangkas operasional dari organisasi kejahatan untuk melakukan ekspansi memperluas jaringan kejahatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang menjadi unsur pertimbangan penyidik melakukan penyidikan karena adanya dugaan dan/atau patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana. Tindak Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor penyelidikan dan penyidikan. Dimana faktor penyelidikan terkait sulitnya dalam membuka rahasia bank milik tersangka yang bertujuan untuk mengetahui lalu lintas keuangan milik tersangka baik itu menyimpan dana hasil kejahatan, maupun transaksi untuk kejahatan. Sementara itu kendala dalam penyidikan berupa sulitnya dalam menemukan bukti-bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para tersangka, seperti menemukan aset-aset benda bergerak dan tidak bergerak milik tersangka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undang-undang pencucian uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khususnya penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai harta kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika sebagai tindak pidana asal, maka tidak dapat langsung dapat disita karena tidak terbukti berasal dari kejahatan tindak pidana Narkotika.
2. Diperlukan perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, supaya ada kepastian hukum bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada adanya dugaan, melainkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan yang dijadikan obyek pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Jakarta, 2007
- Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arief Amirullah, *Money Loundering, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayu Media Publising, Malang, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25 tahun 2003*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, Book's Terrance&Library, Bandung, 2005
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2015
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004
- Ivan Yustiavandana, (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1997
- Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2003
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- NHT. Siahaan, *Money laundering dan kejahatan perbankan*. Jala. Jakarta, 2008
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 2008
- Philip Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Ltd., 2010
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penagnggulan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II, Fakultas Hukum UNISSULA, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2004
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993

Wresniworo, *Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009

Yesti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003

Yunus Hussein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Kamus Hukum

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012